

BAB V

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pola pelayanan kasus kekerasan dalam rumah oleh Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait pula dengan kesimpulan tersebut maka dapat dibuat beberapa rekomendasi mengenai upaya pengembangan dalam pola pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit VI Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan pedoman dalam pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memberikan pengaruh yang besar dalam membuka dan mengungkap kasus kekerasan rumah tangga yang selama ini dianggap merupakan masalah intern/pribadi keluarga Masyarakat semakin berani melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga baik yang menimpa dirinya maupun yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pola pelayanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit VI/RPK. Polres Metro Jakarta Selatan meliputi tiga cara. Pertama, dengan menerima laporan pengaduan. Kedua, melakukan penyidikan apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan adalah merupakan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh awak RPK mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat larangan tindak pidana Hasil dari pemeriksaan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Tahap akhir adalah menyelesaikan perkara untuk diserahkan kepada

kejaksaan dalam rangka penuntutan. Ketiga, jika kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pelayanan konseling. Dalam tahap konseling, penyidik Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yang lebih khusus, maka Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan menindak lanjuti dengan menyalurkan ke PKT Melati RS. Mintoharjo atau LKJ3H Peka untuk mendapatkan pendampingan.

Pada proses pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi hubungan yang dilakukan oleh penyidik terhadap masyarakat yang dilayani dan hubungan kerjasama dengan instansi terkait. Hubungan penyidik dengan masyarakat yang dilayani yaitu hubungan antara penyidik dengan korban, hubungan antara penyidik dengan saksi, dan hubungan antara penyidik dengan pelaku. Sedangkan hubungan kerjasama penyidik dengan instansi terkait yaitu hubungan kerjasama antara penyidik dengan Rumah Sakit Pertamina dan Rumah Sakit Mintoharjo, hubungan kerjasama antara penyidik dengan PKT Melati dan LK.BH Peka, hubungan kerjasama antara penyidik dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adanya hubungan antara penyidik dengan masyarakat yang dilayani dan hubungan kerjasama antara penyidik dengan instansi terkait dalam proses pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga telah memberikan adanya kepuasan pada sistem penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berbeda dengan sistem penyidikan tindak pidana secara umum. Kekhasan tersebut adalah pertama, pentingnya peran pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga Hal ini untuk

mencegah adanya pengaruh dari pihak pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku maupun pihak lain. Pendampingan ini sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi korban. Kedua, bertambahnya hubungan antara penyidik dengan pihak pengadilan yaitu adanya kewajiban penyidik mengajukan permintaan perlindungan korban. Ketiga, semakin luasnya hubungan penyidik dengan rumah sakit. Rumah sakit yang dimaksud adalah PKT (pusat krisis terpadu). PKT ini tidak sebatas sebagai tempat untuk mengobati dan memperoleh visum saja namun lebih luas sebagai tempat konsultasi secara psikologis terhadap korban dan pendamping terhadap korban mulai tahap awal penyidikan sampai pada proses peradilan pidana itu diputuskan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebagai berikut faktor hukumnya sendiri yaitu adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang dijadikan pedoman oleh penyidik RPK dalam pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga, faktor penegak hukumnya, faktor terbatasnya sarana atau fasilitas yang tidak mendukung pelayanan yang diberikan oleh Unit VI/RPK Polres Metro Jakarta dalam penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor budaya polisi yaitu tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga telah membentuk pola-pola tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam hal teknik dan taktik penyidik merupakan budaya yang berlaku bagi semua penyidik/penyidik pembantu. Kelima faktor tersebut satu sama lain mempunyai kaitan yang sangat erat dalam

pola pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Unit VI/RPK Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pelayanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu kiranya memberikan bekal keterampilan dan kemampuan pengetahuan kepada anggota Unit RPK melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan-pelatihan yang digelar secara rutin maupun melalui jenjang pendidikan formal khususnya ilmu psikologi dan komunikasi, sehingga dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan kesadaran yang tinggi bagi anggota unit RPK untuk melayani dan bersikap empati kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dalam rangka mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga kiranya perlu dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup *Criminal Justice System* (CJS) dengan menggelar pertemuan secara rutin agar terbangun satu persepsi dan satu tindakan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat efektif dilaksanakan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.
3. Dalam rangka meningkatkan kerjasama antara unit RPK dengan rumah sakit dan LSM/LBH untuk efektifnya pelayanan kepada korban kekerasan dalam

rumah tangga, maka perlu dibuat sistem pelayanan "satu atap/holistik" sehingga dapat memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan.

4. Menggugah kesadaran masyarakat tentang pemahaman penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan membangun jaringan komunikasi masyarakat melalui sarana media massa seperti kegiatan *talk show* di televisi dan radio yang membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga masyarakat yang mendengar dapat memahami dan mengerti tentang arti pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

